



PRAKTIK DISKRIMINASI DAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN TERHADAP LAYANAN JASA KURIR DI APLIKASI SHOPEE

Aulia Fadhilah Fawwaz

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-Mail : auliafadhilahfawwaz@gmail.com

Submit: 10 Juni 2025	Accepted: 17 July 2025	Publish: 31 July 2025
----------------------	------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital Indonesia, khususnya dugaan diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat dalam layanan kurir di platform Shopee, yang berpotensi melanggar UU No 5 Tahun 1999. Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan oleh kedua perusahaan serta penyelesaian perkara oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif-deskriptif berdasarkan studi kasus KPPU nomor 04/KPPU-I/2024. Hasil penelitian menunjukkan kedua perusahaan terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan dan diskriminasi, namun proses hukum dihentikan setelah mereka mengajukan perubahan perilaku dan menandatangani pakta integritas. Pakta tersebut memuat pengakuan Shopee atas pelanggaran, kesediaan mengubah perilaku, serta komitmen mematuhi aturan, dengan pengawasan berkelanjutan dari KPPU. Rekomendasi menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum konsisten untuk mencegah praktik serupa dan menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Diskriminasi; Dominasi; KPPU; Persaingan; Shopee.

ABSTRACT

This study is motivated by the widespread occurrence of unfair business competition practices in Indonesia's digital economy, particularly allegations of discrimination and abuse of dominant position by PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat in courier services on the Shopee platform, potentially violating Law No. 5 of 1999. The study aims to analyze how these companies engaged in discriminatory practices and abuse of dominance, as well as the dispute resolution process by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The research method used is normative legal research with a statutory approach and qualitative-descriptive data analysis based on the KPPU case number 04/KPPU-I/2024. Findings reveal that both companies were proven to have abused their dominant position and engaged in discriminatory practices; however, the legal process was terminated after they submitted behavior changes and signed an integrity pact. This pact includes Shopee's acknowledgment of the violations, willingness to change behavior, and commitment to comply with applicable regulations, accompanied by ongoing supervision from KPPU. The study recommends strict supervision and consistent law enforcement to prevent similar practices and maintain healthy business competition in Indonesia.

Keywords: Competition; Discrimination; Dominance; KPPU; Shopee.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah perilaku masyarakat di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Aktivitas jual beli kini tidak lagi terbatas pada metode konvensional yang mengharuskan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Perkembangan ekonomi digital, khususnya melalui e-commerce, membuka akses luas bagi masyarakat untuk bertransaksi secara daring. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama bagi penegak hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah dominasi pasar oleh pelaku usaha besar (Feroze, 2024).

E-commerce adalah sistem ekonomi digital yang menghubungkan produsen, konsumen, dan pelaku usaha lainnya melalui transaksi elektronik (Dedi Riswandi, 2019). Di Indonesia, sekitar 88,1% masyarakat telah memanfaatkan *platform e-commerce* dalam kegiatan jual beli (Shelly Lau, 2022). Meski membawa dampak positif, pesatnya pertumbuhan *e-commerce* juga memunculkan risiko pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan pasar dan praktik diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha memiliki peran krusial dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum dan etika persaingan usaha (Kurnia, 2024).

Salah satu kasus aktual yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik diskriminatif oleh PT Shopee International Indonesia. Pada Juni 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan pelanggaran atas kerja sama eksklusif antara Shopee dan PT Nusantara Ekspres Kilat, penyedia jasa pengiriman barang yang ditampilkan secara dominan dalam aplikasi Shopee. Investigasi KPPU menemukan indikasi monopoli dan pembatasan pilihan kurir bagi konsumen, yang berdampak pada persaingan tidak sehat dan potensi kerugian bagi pelaku usaha lain (Inkana Putri, 2024) (Aisha Shaidra, 2024).

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU menilai bahwa Shopee dan PT Nusantara Ekspres Kilat telah melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a (Fitri Novia Heriani, 2024). Praktik ini membatasi kebebasan konsumen dalam memilih layanan pengiriman serta merugikan pelaku usaha jasa kurir lainnya.

OECD menyebutkan bahwa perusahaan dengan posisi dominan dalam pasar digital rentan menyalahgunakan kekuasaannya, seperti melalui diskriminasi harga,

eksklusivitas, atau pembatasan pilihan yang berdampak negatif pada inovasi dan kualitas layanan (OECD, 2021). Hal ini diperkuat oleh data dari Statista, yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% konsumen Indonesia menganggap kualitas jasa pengiriman sebagai faktor utama dalam memilih *platform e-commerce* (Statista, 2023). Karena itu, *Competition Policy International* menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi terhadap dominasi perusahaan digital agar persaingan tetap sehat dan konsumen terlindungi (Ezrachi, A, 2016).

Kasus Shopee mencerminkan perlunya perlindungan hukum dalam transaksi daring. UU ITE, khususnya Pasal 48, memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa melalui jalur perdata, pidana, maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Ini penting untuk menciptakan iklim perdagangan digital yang adil dan terpercaya.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti praktik serupa. Diana Lubis (2023), dalam studinya terhadap PT Angkasa Pura Logistik, menemukan adanya monopoli atas layanan kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin, yang melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 (Diana Lubis, 2023). Sementara itu, penelitian oleh Marlina Widiyanti dkk. (2020) mengkaji diskriminasi dalam perpanjangan kontrak *give away* oleh PT Garuda Indonesia, yang juga melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU yang sama. Kedua studi tersebut menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga iklim persaingan yang sehat.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus kajian ini adalah pada praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan dalam layanan jasa kurir di platform Shopee. Praktik ini melibatkan kerja sama eksklusif dengan PT Nusantara Ekspres Kilat dan berdampak pada kompetisi serta hak konsumen dalam transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis bagaimana praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan terjadi dalam layanan jasa kurir di platform Shopee. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh KPPU terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2011), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan melalui berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan dengan isu utama dalam penelitian. Dalam konteks ini, dasar hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut, khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan dan praktik diskriminatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, baik yang termasuk bahan hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan) maupun sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli). Setelah terkumpul, bahan hukum diklasifikasikan dan disusun berdasarkan isu-isu yang menjadi fokus analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu berdasarkan pada pola-pola temuan yang muncul dari hasil analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persaingan Usaha, Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Praktik Diskriminasi Dalam Pelayanan Jasa Kurir di Aplikasi Shopee

Persaingan usaha merupakan elemen vital dalam sistem ekonomi pasar yang sehat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan yang sehat mendorong efisiensi, inovasi, dan memberikan beragam pilihan bagi konsumen. Menurut F.M. Scherer dan David Ross (1990), mekanisme pasar yang kompetitif mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan produk dengan variasi dan harga yang kompetitif, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, persaingan usaha kerap mengalami penyimpangan, antara lain berupa penyalahgunaan posisi dominan dan

praktik diskriminasi, seperti yang diduga terjadi dalam layanan jasa kurir pada platform Shopee.

Penyalahgunaan posisi dominan terjadi ketika pelaku usaha menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat persaingan, misalnya melalui penetapan harga yang mematikan pesaing, pembatasan akses pasar dan teknologi, serta pengurangan kebebasan konsumen dalam memilih. Monti (2012) menyebut bahwa perusahaan dominan bahkan dapat menciptakan ilusi persaingan melalui mekanisme harga, padahal sejatinya mereka bertindak secara monopolistik. Dalam kasus Shopee, KPPU menemukan indikasi bahwa PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat menyalahgunakan posisi dominan, di mana algoritma aplikasi Shopee secara otomatis memprioritaskan Shopee Express. Akibatnya, pilihan konsumen terhadap jasa kurir lain menjadi terbatas, kurir-kurir pesaing kehilangan pangsa pasar, dan kebebasan berusaha menjadi tereduksi.

Secara hukum, posisi dominan diartikan sebagai keadaan di mana pelaku usaha memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam pasar tertentu, baik karena tidak memiliki pesaing signifikan, maupun karena menguasai pangsa pasar secara substansial. Keunggulan ini ditandai oleh dominasi dalam hal kekuatan finansial, akses terhadap sumber pasokan dan distribusi, serta kemampuan memengaruhi kondisi pasar. Meski demikian, keberadaan posisi dominan itu sendiri tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dominasi bisa tercapai melalui mekanisme bisnis yang sah. Larangan hanya berlaku apabila posisi tersebut disalahgunakan untuk menekan pesaing atau merugikan konsumen. Nazhari dan Irkham (2023) menjelaskan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dapat berupa pembatasan akses konsumen terhadap produk pesaing, penghambatan inovasi teknologi, serta penghalangan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.

Tindakan penyalahgunaan ini juga dapat muncul dalam bentuk penguasaan tidak adil atas sumber pasokan strategis. Nainggolan dan Purnamasari (2025) menambahkan bahwa pelaku usaha dominan kerap menekan pesaing dengan mengendalikan pasokan, sehingga pesaing hanya memperoleh bahan baku atau layanan dengan harga lebih mahal, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi mereka secara tidak proporsional. Dalam hal ini, pelaku dominan memiliki keuntungan struktural yang sulit disaingi oleh pelaku usaha lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 25 ayat (1), secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dalam posisi dominan dilarang melakukan tindakan yang merugikan persaingan usaha, seperti menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa secara layak, membatasi akses terhadap pasar atau teknologi, serta menghambat masuknya pelaku usaha baru. Dengan demikian, UU tidak melarang posisi dominan itu sendiri, melainkan praktik penyalahgunaannya. Makka (2021) menyebutkan empat indikator utama dalam menentukan apakah suatu pelaku usaha berada dalam posisi dominan, yakni kekuatan finansial, akses distribusi, kendali terhadap permintaan dan penawaran, serta pangsa pasar yang besar. Dalam konteks Shopee, dominasi terhadap lebih dari 60% pasar e-commerce Indonesia selama 2020–2022 menjadi bukti kuat adanya posisi dominan. Pratama (2019) juga menekankan bahwa pelaku usaha dominan sering kali menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengurangi tingkat persaingan dengan cara mengatur harga, membatasi kuantitas, menguasai pangsa pasar, dan memperluas kekuasaan bisnis yang membatasi ruang gerak kompetitor, baik saat ini maupun di masa depan.

Diskriminasi dalam konteks bisnis merujuk pada perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa dasar yang objektif, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Salah satu bentuk diskriminasi yang umum dijumpai adalah diskriminasi harga, di mana pelaku usaha berupaya memaksimalkan laba dengan mengurangi surplus konsumen, yaitu selisih antara harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga riil yang dibayarkan (KPPU, 2011). Menurut Knud Hansen, praktik diskriminatif dapat terjadi dalam bentuk pemberian syarat atau perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha lain, yang berpotensi menciptakan monopoli atau persaingan tidak sehat. Perkembangan teknologi digital di era disrupsi semakin memperkuat kemungkinan terjadinya praktik diskriminasi, karena sistem algoritmik dan dominasi data yang tidak seimbang antara pelaku usaha besar dan kecil. Ketua Umum APINDO bahkan menyatakan bahwa belum optimalnya regulasi pemerintah dalam menata ekonomi digital turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko persaingan usaha yang tidak adil (Rezaldy & Saputra, 2023).

Rachmadi Usman (2004) menjelaskan bahwa diskriminasi harga dan pembatasan akses pasar sering digunakan oleh pelaku usaha dominan untuk menyingkirkan pesaing. Dalam konteks ekonomi digital, dominasi tersebut diperkuat oleh kekuasaan atas data dan algoritma, yang berpotensi memperbesar kesenjangan akses pasar. Meskipun digitalisasi menciptakan efisiensi dan inovasi (Bukht & Heeks, 2017), hal ini juga membuka ruang baru bagi praktik monopoli tersembunyi yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir sebagai instrumen hukum untuk melindungi pasar dari praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan. UU ini secara tegas melarang pelaku usaha dengan posisi dominan untuk menetapkan syarat atau perlakuan yang berbeda tanpa alasan objektif, termasuk dalam bentuk pembatasan akses pasar, pengaturan harga di bawah biaya produksi, atau hambatan terhadap pelaku usaha baru.

Secara normatif, larangan terhadap praktik diskriminasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk melalui diskriminasi terhadap pengusaha tertentu. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) yang melarang penyalahgunaan posisi dominan dalam bentuk pembatasan akses konsumen, penguasaan teknologi, atau pengaturan syarat perdagangan yang merugikan pesaing. Dengan demikian, hukum memberikan landasan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindak pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat dan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah dari tekanan pelaku dominan.

Kasus Shopee menjadi contoh nyata penyalahgunaan posisi dominan dan praktik diskriminasi dalam ekonomi digital. KPPU menemukan bahwa PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat, yang bersama-sama menguasai lebih dari 60% pangsa pasar e-commerce Indonesia sejak 2020 hingga 2022, diduga memanfaatkan algoritma aplikasi untuk memprioritaskan layanan Shopee Express. Algoritma tersebut mengaktifkan otomatis Shopee Express dan J&T pada dasbor penjual dengan alasan kinerja, meskipun kurir lain memiliki

performa setara. Standardisasi sistem ini menghilangkan opsi pemilihan kurir bagi penjual dan pembeli, serta mengurangi transparansi biaya pengiriman. Praktik ini tidak hanya menghambat kebebasan konsumen, tetapi juga menurunkan daya saing penyedia jasa kurir lainnya. Dugaan rangkap jabatan direktur di kedua perusahaan turut memperkuat indikasi koordinasi yang merugikan pesaing dan konsumen. Menurut Fitri Novia Heriani (2024), dominasi Shopee ini memperlihatkan adanya penyimpangan prinsip persaingan yang sehat, karena memanfaatkan kekuatan pasar untuk menciptakan hambatan kompetisi.

Dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Shopee dituduh menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi akses pasar dan melakukan diskriminasi dalam penyediaan jasa pengiriman. Praktik semacam ini tidak hanya berdampak terhadap struktur pasar yang kompetitif, tetapi juga merugikan konsumen dalam hal pilihan dan efisiensi layanan. Oleh karena itu, penerapan hukum persaingan usaha di era digital memerlukan pendekatan adaptif yang selaras dengan kompleksitas ekonomi berbasis teknologi. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki peran sentral dalam memastikan agar transformasi digital tidak justru memperparah ketimpangan dan eksklusif dalam ekosistem usaha. Dalam konteks ini, teori market power dan dominant firm theory menjadi sangat relevan. Seperti dijelaskan dalam pedoman KPPU (2011), perusahaan dengan kekuatan pasar tinggi dapat bertindak secara independen tanpa mempertimbangkan keberadaan pesaing maupun kebutuhan konsumen.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pilar hukum penting dalam memastikan bahwa praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan tidak mengganggu prinsip persaingan sehat. Dalam konteks kasus Shopee, keberadaan hukum ini menjadi instrumen yang krusial untuk menjaga ekosistem e-commerce yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha serta konsumen di Indonesia.

2. Penyelesaian Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Praktik Diskriminasi Jasa Kurir oleh Komisi Pengawas Perlindungan Usaha

Penyalahgunaan posisi dominan pasar terjadi ketika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan menghalangi masuknya pesaing baru ke dalam arena persaingan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dipahami sebagai penggunaan kekuatan yang bertujuan untuk menghalangi persaingan yang dinamis dalam pasar yang bersangkutan. Menurut Adawi Ahmed dkk (2024) dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi dari isu ini, adalah esensial bagi otoritas perlindungan persaingan di negara-negara berkembang untuk menjadikan pencegahan penyalahgunaan posisi dominan sebagai prioritas utama, demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam *China-EU Law Journal* dijelaskan bahwa bahwa penyalahgunaan posisi dominan dan praktik diskriminasi secara eksploitatif lebih baik ditangani melalui undang-undang untuk melindungi konsumen (Li dkk., 2023).

Menurut Fathur Rochman (2024) Praktik diskriminasi yang dilakukan PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat membuat KPPU sebagai insititusi yang berwenang melakukan penyelesaian terkait praktik diskriminasi yang dilakukan keduanya. Maka, atas pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999 beranjak dari proses penyelidikan dengan pengumpulan bukti maka KPPU menaikkan dugaan praktik diskriminasi jasa kurir di aplikasi Shopee tersebut ke persidangan. Di persidangan perdana pada tanggal 28 Mei 2024 dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti (berupa surat dan dokumen pendukung) dalam LDP.

PT Shopee International Indonesia, dengan pangsa pasar 60%, diduga menyalahgunakan posisi dominan dengan mendiskriminasi jasa kurir lain dan otomatis memilih Shopee Express sebagai kurir utama di platformnya, sehingga melanggar Pasal 25 ayat (1) terkait penyalahgunaan posisi dominan.KPPU mencurigai Shopee menyalahgunakan posisi dominan dan melakukan diskriminasi dengan memprioritaskan Shopee Express melalui sistem algoritma dan aktivasi otomatis jasa pengiriman. Werden (2021) menilai kebijakan ini membatasi pilihan

konsumen dan mengurangi persaingan sehat di pasar logistik. Penunjukan direktur yang sama di dua perusahaan memperkuat dugaan konflik kepentingan. Akibatnya, konsumen kehilangan kendali, dan dalam jangka panjang, persaingan menurun, kualitas layanan berpotensi turun, dan harga bisa naik. Praktik eksklusif ini membuat jasa kurir lain kehilangan akses pasar yang adil, menghambat pertumbuhan, dan mengancam kelangsungan usaha mereka. Kasus ini menjadi contoh penting tantangan penegakan hukum persaingan di era digital.

Selain dalam UU No. 5 Tahun 1999 perlindungan dan penyelesaian hukum diperkuat oleh Pasal 48 UU ITE menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dengan memberikan opsi penyelesaian melalui jalur perdata, pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa, pasal ini bertujuan agar penyelesaian masalah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik transaksi elektronik yang kian berkembang. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem digital, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa yang tidak selalu harus melalui proses peradilan formal, sehingga mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian konflik. Dalam penyelesaian permasalahan ini penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sehingga penyelesaian cenderung cepat mendapatkan penyelesaian akhir.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menganalisis bahwa PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait praktik diskriminasi dalam layanan jasa kurir di platform Shopee. Diskriminasi ini terjadi melalui sistem algoritma yang secara otomatis menetapkan Shopee Express (PT Nusantara Ekspres Kilat) sebagai kurir utama dalam setiap transaksi konsumen, sehingga membatasi pilihan layanan pengiriman dan merugikan penyedia jasa kurir lainnya. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memposisikan Shopee Express sebagai layanan dominan di platform tersebut.

Selain itu, PT Shopee International Indonesia telah menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku usaha dominan, dengan pangsa pasar mencapai 60%, untuk melakukan diskriminasi terhadap layanan kurir lainnya. Keadaan ini

menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain dan merusak iklim persaingan yang sehat di sektor jasa pengiriman.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab untuk menilai adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini, KPPU berperan menyelidiki kebijakan Shopee terkait pemilihan layanan kurir yang dianggap tidak adil dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dalam hal pembuktian, Majelis Komisi KPPU akan menilai sejumlah indikator penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Indikator tersebut meliputi: identifikasi pelaku usaha; apakah tindakan dilakukan secara individu atau kolektif; keberadaan pelaku usaha lain yang dirugikan; bentuk dan sifat diskriminatif dari tindakan tersebut; dampak terhadap persaingan usaha; ruang lingkup pasar terkait; serta tingkat penguasaan pasar oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam praktiknya, Majelis Komisi akan mengevaluasi apakah tindakan diskriminatif dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri atau bersama pihak lain, serta menilai dampaknya terhadap kondisi persaingan di pasar terkait.

Apabila tindakan tersebut terbukti menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha. Sebaliknya, jika tidak berdampak negatif terhadap persaingan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pendekatan ini dikenal sebagai prinsip *rule of reason*, yang menekankan pada keseimbangan antara dampak positif dan negatif dari suatu tindakan terhadap persaingan, untuk mencapai keadilan yang proporsional.

Pendekatan ini memerlukan analisis menyeluruh guna menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam perkara Nomor 04/KPPU-I/2024, Majelis Komisi menilai bahwa PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat telah melakukan diskriminasi dalam layanan jasa kurir di platform Shopee, yang berdampak pada terhambatnya persaingan usaha yang sehat.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan dalam layanan jasa kurir di platform Shopee dilakukan oleh PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat. Praktik tersebut diwujudkan melalui sistem algoritma yang secara otomatis memprioritaskan Shopee Express, sehingga membatasi pilihan konsumen dan merugikan perusahaan jasa kurir lainnya. Kebijakan ini menghilangkan hak konsumen untuk memilih layanan pengiriman dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dugaan diskriminasi ini diperkuat oleh adanya jabatan rangkap direksi pada kedua perusahaan, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan. Tindakan tersebut melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan pembatasan akses pasar dan penghambatan terhadap pelaku usaha lain. Dalam upaya penyelesaian perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan penyelidikan dan membawa kasus ini ke tahap persidangan. Kedua perusahaan akhirnya mengakui pelanggaran dan menyatakan komitmen untuk melakukan perubahan perilaku melalui penandatanganan Pakta Integritas pada Juli 2024. Proses hukum dihentikan dengan syarat adanya pengawasan berkelanjutan oleh KPPU guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. KPPU juga menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas jika pelanggaran serupa terulang di masa depan. Kasus ini menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adawi Ahmed, M. S., Junxiang, Z., Khaled, B., & Ajmal, M. Z. (2024). Anti-monopoly regulations on intellectual property abuse of dominant market position: A comparative legal perspective in Egypt and China. *American Research Journal of Humanities Social Science (ARJHSS)*, 7(2), 1–14.
- Efendi, J., & Sihombing, P. R. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (2nd ed.). Prenada Media.
- Heriani, F.N. (2024). Akui Melanggar, Shopee dan Shopee Express terima poin perubahan perilaku dari KPPU. *HukumOnline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-melanggar--shopee-dan->

- shopee-express-terima-poin-poin-perubahan-perilaku-dari-kppu-
 lt667bf14749e74/
- KPPU. (2010) *Perkom 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
- KPPU. (2011). *Perkom 6 Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
- Kurnia, K. (2024). Analisis praktik persaingan usaha tidak sehat distribusi aplikasi digital oleh Google LLC. *Jurnal Persaingan Usaha*, 4(1), 5–19. <http://dx.doi.org/10.55869/kppu.v4i1.97>
- Li, Q., Philipsen, N., & Cauffman, C. (2023). AI-enabled price discrimination as an abuse of dominance: A law and economics analysis. *China-EU Law Journal*, 9, Article 9. <https://doi.org/10.1007/s12689-023-00099-z>
- Lubis, A. F., et al. (2017). *Hukum persaingan usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Lubis, D. (2023). Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penguasaan atas jasa operator kargo dan pos (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2).
- Makka, Z. (2021). Bentuk perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap posisi dominan dalam penerapan rule of reason. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 14. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/18786/Jurnal%20Persaingan%20Usaha%20Vol%202%20Tahun%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Media Group
- Monti, G. (2012). *Abuse of a dominant position: From competition policy to sector specific regulation*. Cambridge University Press.
- Nainggolan, F. L., & Purnamasari, D. (2025). Perbandingan hukum terhadap penyalahgunaan posisi dominan dalam persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 7(1), 377–387. <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22337>
- Nazhari, A. F., & Irkham, N. (2023). Analisis dugaan praktik predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan dalam industri e-commerce. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 19–31. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.85>
- Pratama, M. A. N. A. (2019). *Analisis penyalahgunaan posisi dominan dalam penguasaan pasar yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Studi kasus Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2015)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/179624/1/MOCH%20ANUGRAH%20NUR%20ADI%20PRATAMA.pdf>
- Putri, I. (2024). Ini e-commerce dengan tingkat kepuasan konsumen tertinggi, siapa dia? *detikInet*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7484474/ini-e-commerce-dengan-tingkat-kepuasan-konsumen-tertinggi-siapa-dia>
- Rochman, F. (2024). Shopee tandatangani pakta integritas dengan KPPU. *ANTARA*. [https://www.antaranews.com/berita/4177518/shopee-tandatangani-pakta-integritas-dengan-kppu#:~:text=Sidang%20perdana%20Shopee%20dimulai%20sejak,atau%20dokumen%20pendukung\)%20dalam%20LDP.](https://www.antaranews.com/berita/4177518/shopee-tandatangani-pakta-integritas-dengan-kppu#:~:text=Sidang%20perdana%20Shopee%20dimulai%20sejak,atau%20dokumen%20pendukung)%20dalam%20LDP.)

- Riswandi, D. (2019). Transaksi on-line (e-commerce): Peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Econetica*, 1(1), 3.
- Scherer, F. M., & Ross, D. (1990). *Industrial market structure and economic performance*. Houghton Mifflin Company.
- Shaidra, A. (2024). Temukan cukup bukti, KPPU naikan proses penyelidikan monopoli Shopee ke tahap pemeriksaan. *Bisnis Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1878485/temukan-cukup-bukti-kppu-naikkan-proses-penyelidikan-monopoli-shopee-ke-tahap-pemeriksaan>
- Stefanus. (2023). Implikasi legal market power assessment dalam big data pada era ekonomi digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.105>
- Usman, R. (2004). *Hukum persaingan usaha di Indonesia* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyanti, M., & Yulianti, F. A. (2020). Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away oleh PT Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010). *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2).
- Werden, G. J. (2021). Exploitative abuse of a dominant position: A bad idea that now should be abandoned. *European Competition Journal*, 17(3), 682–713. <https://doi.org/10.1080/17441056.2021.1930451>